



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jumardi Alias Gandong Bin Azis |
| 2. Tempat lahir | : Lapalopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/28 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu.
Kab. Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Batu |

Terdakwa Jumardi Alias Gandong Bin Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Jumardi Alias Gandong Bin Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa Jumardi Alias Gandong Bin Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017

Terdakwa Jumardi Alias Gandong Bin Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017

Terdakwa Jumardi Alias Gandong Bin Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sumarji Alias Darji Bin Sukardi |
| 2. Tempat lahir | : Lapalopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/10 Oktober 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Lapolopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu,
Kab. Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Batu |

Terdakwa Sumarji Alias Darji Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Sumarji Alias Darji Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sumarji Alias Darji Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21

November 2017

Terdakwa Sumarji Alias Darji Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan

tanggal 15 Desember 2017

Terdakwa Sumarji Alias Darji Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari

2018

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hafique Hisyam Bin Arif Nur |
| 2. Tempat lahir | : Malaysia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/6 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingk. Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Batu |

Terdakwa Hafique Hisyam Bin Arif Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26

September 2017

Terdakwa Hafique Hisyam Bin Arif Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September

2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa Hafique Hisyam Bin Arif Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21

November 2017

Terdakwa Hafique Hisyam Bin Arif Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan

tanggal 15 Desember 2017

Terdakwa Hafique Hisyam Bin Arif Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari

2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I JUMARDI ALIAS GANDONG BIN AZIS, Terdakwa II SUMARJI ALIAS DARJI BIN SUKARDI, Terdakwa III HAFIQUE HISYAM BIN ARIF NUR Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 jo pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing para Terdakwa Terdakwa I JUMARDI ALIAS GANDONG BIN AZIS, Terdakwa II SUMARJI ALIAS DARJI BIN SUKARDI, Terdakwa III HAFIQUE HISYAM BIN ARIF NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang masing-masing dibuat secara tertulis dibacakan dipersidangan tanggal 22 Januari 2018 pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I.JUMARDI Alias GANDONG Bin AZIS (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II.SUMARJI Alias DARJI Bin SUKARDI (selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa.III HAFIQUE HISYAM Bin ARIF NUR (selanjutnya disebut terdakwa III) dan M.SUKRIADI Bin SUKARDI (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, sekitar Jam 06.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lingk. Lapalopo, Kelurahan. Manarang, Kecamatan. MattiroBulu, Kabupaten.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ALDY RIAN NUGRAHA Bin ERWIN (selanjutnya disebut anak korban) yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para terdakwa melihat anak korban melintas kemudian terdakwa II. Menghentikan kendaraan anak korban dan bertanya "orang dari mana kamu?" kemudian di jawab oleh anak korban "saya orang Cora, dekat jembatan" kemudian terdakwa II bertanya kembali "kamu kenalkah ARNOL?" lalu di jawab oleh anak korban "Iya" kemudian secara tiba-tiba terdakwa II langsung melepaskan tinju dan mengenai pada bagian wajah anak korban kemudian terdakwa.I juga memukul anak korban dengan menggunakan sepotong kayu yang dibawanya dan mengenai pada lengan kiri anak korban dengan berkali-kali serta pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban melarikan diri akan tetapi terdakwa.I dan terdakwa.III mengejar anak korban lalu secara tiba-tiba terdakwa.III langsung meninju anak korban dengan menggunakan kepalan tangan kananya (tinju) yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian M. SUKRIADI Bin SUKARDI juga memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada lengan kiri anak korban, Akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum dr. AWALUDDIN, Nomor : 10 / Ve / X / 2017, tanggal 07 Oktober 2017 menerangkan bahwa : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017 menerangkan didapatkan : luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I. JUMARDI Alias GANDONG Bin AZIS (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II. SUMARJI Alias DARJI Bin SUKARDI (selanjutnya disebut terdakwa II) dan terdakwa III. HAFIQUE HISYAM Bin ARIF NUR (selanjutnya disebut terdakwa III) dan M. SUKRIADI Bin SUKARDI (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, sekitar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 06.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lingk. Lapalopo, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap ALDY RIAN NUGRAHA Bin ERWIN (selanjutnya disebut anak korban) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para terdakwa melihat anak korban melintas kemudian terdakwa II. Menghentikan kendaraan anak korban dan bertanya "orang dari mana kamu?" kemudian di jawab oleh anak korban "saya orang Cora, dekat jembatan" kemudian terdakwa II bertanya kembali "kamu kenalkah ARNOL?" lalu di jawab oleh anak korban "Iya" kemudian secara tiba-tiba terdakwa II langsung melepaskan tinju dan mengenai pada bagian wajah anak korban kemudian terdakwa I juga memukul anak korban dengan menggunakan sepotong kayu yang dibawanya dan mengenai pada lengan kiri anak korban dengan berkali-kali serta pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban melarikan diri akan tetapi terdakwa I dan terdakwa III mengejar anak korban lalu secara tiba-tiba terdakwa III langsung meninju anak korban dengan menggunakan kepala tangan kananya (tinju) yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 3 (tiga) kali kemudian M. SUKRIADI Bin SUKARDI juga memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pada lengan kiri anak korban.

Akibat perbuatan para terdakwa anak korban mengalami luka sesuai Hasil Visum Et Repertum dr. AWALUDDIN, Nomor : 10 / Ve / X / 2017, tanggal 07 Oktober 2017 menerangkan bahwa : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017 menerangkan didapatkan : luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan bendat umpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldy Rian Nugraha bin Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir tanggal 8 Oktober 2000;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya keponakan saksi yang bernama Rahmat datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dan meminta saksi untuk mengawalinya ke sekolah;
 - Bahwa saksi kemudian bersama saksi Ilham mengantar Rahmat ke sekolah;
 - Bahwa sesampai di kompleks sekolah saksi bersama saksi Ilham bermaksud untuk kembali pulang;
 - Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi dan saksi Ilham di hadang oleh Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur ;
 - Bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur bertanya kepada saksi "Orang apaki?"
 - Bahwa saksi kemudian menjawab "Orang Cora";
 - Bahwa Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur memukul lengan kiri saksi beberapa kali dan juga memukul kepala sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis dan saksi Sukardi meniju saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa para Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan kayu bundar dan dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa peran sari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur memukul lengan kiri dan kepala bagian atas dan kepala bagian bawah hingga kepala saksi berdarah, Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi meninju bagian kepala dan menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, saksi Sukardi memukul dengan tinju satu kali pada lengan kiri saksi sedangkan Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis meninju bagian punggung 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami luka bocor dan berdarah pada kepala bagian atas dan luka bengkak pada lengan kiri bawah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi M.Sukriadi Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan kepada saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin ;
- Bahwa saksi menggunakan tangan kanannya untuk memukul saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin. Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis menggunakan tangan kanannya, Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi menggunakan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis meninju saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi meninju sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menggunakan sepotong kayu memukul saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin;
- Bahwa permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin adalah karena sebelumnya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin pernah menganaiaya Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Ilham Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi di bonceng oleh saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin;
 - Bahwa saksi M.Sukriadi menggunakan tangan kanannya untuk memukul saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin. Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis menggunakan tangan kanannya, Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi menggunakan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menggunakan sepotong kayu;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa akibat kejadian itu saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin mengalami luka bocor dan berdarah pada kepala bagian atas dan luka bengkok pada lengan kiri bawah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rahmat Hidayat Bin Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa saksi hanya diantar ke sekolah oleh saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin;
 - Bahwa awalnya saksi menemui saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dan meminta tolong untuk diantar ke sekolah karena ada anak dari kampung Palopo mau menghadang saksi;
 - Bahwa sesampai disekolah saksi langsung masuk sehingga tidak mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa saksi hanya melihat akibat kejadian itu saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin mengalami luka bocor dan berdarah pada kepala bagian atas dan luka bengkok pada lengan kiri bawah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin pernah menganiaya Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur, hal itu membuat teman-teman Terdakwa merasa marah;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis berada di rumah Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi, tidak lama kemudian melintas saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin di depan rumah Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi sehingga Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menghentikannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menganiaya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin, yang kemudian saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil dikejar Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis selanjutnya meninju saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis meninju pada bagian punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin karena pemukulan tersebut
- Bahwa Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin pernah menganiaya Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur, hal itu membuat teman-teman Terdakwa merasa marah;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis berada di rumah Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi, tidak lama kemudian melintas saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin di depan rumah Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi sehingga Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menghentikannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menganiaya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin, yang kemudian saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi;
- Bahwa Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi meninju bagian wajah saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin karena pemukulan tersebut
- Bahwa Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin pernah menganiaya Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur, hal itu membuat teman-teman Terdakwa merasa marah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis berada di rumah Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi, tidak lama kemudian melintas saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin di depan rumah Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi sehingga Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menghentikannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menganiaya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin, yang kemudian saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin berusaha melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi;
- Bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur memukul saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin karena pemukulan tersebut
- Bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Sebuah tongkat kayu berbentuk Y dengan panjang 63 cm (enam puluh tiga senti meter);

Menimbang, dipersidangan juga diajukan hasil visum et repertum dr. AWALUDDIN, Nomor : 10 / Ve / X / 2017, tanggal 07 Oktober 2017 menerangkan bahwa : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017 menerangkan didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya keponakan saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin yang bernama Rahmat datang kerumah saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dengan mengendarai sepeda motor dan meminta saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin untuk mengawalinya ke sekolah karena merasa ada yang menghadang di dekat sekolahnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin kemudian bersama saksi Ilham mengantar Rahmat ke sekolah;
- Bahwa sesampai di kompleks sekolah saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin bersama saksi Ilham bermaksud untuk kembali pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dan saksi Ilham di hadang oleh Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur ;
- Bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur bertanya kepada saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin "Orang apaki?"
- Bahwa saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin kemudian menjawab "Orang Cora";
- Bahwa Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur kemudian memukul lengan kiri saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin beberapa kali dan juga memukul kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis dan saksi Sukardi meninju saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menganiaya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dengan menggunakan kayu bundar dan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis meninju bagian muka dan punggung sebanyak 3 (tiga) Kali, Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi meninju bagian kepala 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, saksi Sukardi memukul dengan tinju satu kali pada lengan kiri sedangkan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin mengalami luka bocor dan berdarah pada kepala bagian atas dan luka bengkak pada lengan kiri bawah ;
- Bahwa dipersidangan juga diajukan hasil visum et repertum dr. AWALUDDIN, Nomor : 10 / Ve / X / 2017, tanggal 07 Oktober 2017 menerangkan bahwa : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017 menerangkan didapatkan :luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU.RI No35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yaitu **Terdakwa 1. JUMARDI Alias GANDONG Bin AZIS, Terdakwa 2. SUMARJI Alias DARJI Bin SUKARDI dan Terdakwa 3 HAFIQUE HISYAM Bin ARIF** adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 15a UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin lahir tanggal 8 Oktober tahun 2000, sehingga pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tergolong anak dalam pengertian undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Kampung Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya keponakan saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin yang bernama Rahmat datang kerumah saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dengan mengendarai sepeda motor dan meminta saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin untuk mengawalnya ke sekolah karena merasa ada yang menghadang di dekat sekolahnya;

Menimbang, bahwa saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin kemudian bersama saksi Ilham mengantar Rahmat ke sekolah dan sesampai di kompleks sekolah saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin bersama saksi Ilham bermaksud untuk kembali pulang;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan pulang saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dan saksi Ilham di hadang oleh Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur bertanya kepada saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin "Orang apaki?" dan saksi saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin kemudian menjawab "Orang Cora";

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi dan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur kemudian memukul lengan kiri saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin beberapa kali dan juga memukul kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis meninju bagian muka dan punggung sebanyak 3 (tiga) Kali dan saksi Sukardi meninju saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur menganiaya saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin dengan menggunakan kayu bundar dan dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa 1 Jumardi alias Gandong bin Azis meninju bagian muka dan punggung sebanyak 3 (tiga) Kali, Terdakwa 2 Sumarji alias Darji bin Sukardi meninju bagian kepala 1 (satu) kali dan menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, saksi Sukardi memukul dengan tinju satu kali pada lengan kiri sedangkan Terdakwa 3 Hafique Hisyam bin Arif Nur memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu saksi Aldy Rian Nugraha bin Erwin mengalami luka bocor dan berdarah pada kepala bagian atas dan luka bengkak pada lengan kiri bawah sesuai dengan hasil visum et repertum dr. AWALUDDIN, Nomor : 10 / Ve / X / 2017, tanggal 07 Oktober 2017 menerangkan bahwa : Pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada tanggal 20 September 2017 menerangkan didapatkan :luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter ; Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sebuah tongkat kayu berbentuk Y dengan panjang 63 cm (enam puluh tiga senti meter), oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka keberadaannya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa bersikap emosional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat 1 jo pasal 76 C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. JUMARDI Alias GANDONG Bin AZIS, Terdakwa 2. SUMARJI Alias DARJI Bin SUKARDI dan Terdakwa 3 HAFIQUE HISYAM Bin ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan kekerasan terhadap anak "
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama **7 (Tujuh) bulan penjara:**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Sebuah tongkat kayu berbentuk Y dengan panjang 63 cm (enam puluh tiga senti meter), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Andi Nur Haswah, S.H., Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Bunga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Andi Darman Koro, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI NUR HASWAH,SH

SAYU KOMANG WIRATINI,SH.MH

YUSDWI YANTI,SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

AGUS BUNGA

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16